



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN BIDANG PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
BUPATI PACITAN,**

Menimbang

- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempercepat proses pelayanan;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan
4. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang kedudukan tugas dan fungsi susunan organisasi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pacitan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pacitan.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini Bupati mendelegasikan kewenangan pengelolaan bidang perizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Jenis perizinan dan non perizinan yang kewenangan pengelolaannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pengelolaan di bidang perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi :

- a. Pemberian pelayanan atas sebagian bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. Pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan mengacu kepada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- c. Penandatanganan dokumen perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- d. Pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan; dan
- e. Penyampaian data setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan kepada perangkat daerah teknis setiap bulan sebagai bahan pembinaan dan evaluasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 3 - 1 - 2017


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PACITAN**NOMOR 7 TAHUN 2017****TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PACITAN****JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PACITAN**

NO.	BIDANG	PELAYANAN
1	2	3
1.	Bidang Penanaman Modal	a. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri b. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri
2.	Bidang Pertanahan	Izin Lokasi
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Izin Mendirikan Bangunan b. Izin Penggunaan Jalan Kabupaten c. Izin Penggalian Jalan Kabupaten d. Izin Usaha Jasa Konstruksi
4.	Bidang Aset Daerah	a. Izin Penggunaan Tanah Daerah b. Izin Penggunaan Tanah di Kawasan Pasar c. Izin Penggunaan Tanah di Kawasan Pariwisata d. Izin Penggunaan Gedung e. Izin Penggunaan Alon-Alon
5.	Bidang Perhubungan	a. Izin Trayek b. Izin Usaha Perparkiran (Penitipan) c. Izin Usaha Angkutan
6.	Bidang Komunikasi dan Informatika	Izin Reklame
7.	Bidang Industri dan Perdagangan	a. Izin Tanda Daftar Industri (TDI) b. Izin Usaha Industri (IUI) c. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG) d. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) e. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) f. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat g. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
8.	Bidang Kesehatan	a. Izin Praktek Bidan b. Izin Kerja Bidan c. Izin Praktek Perawat d. Izin Kerja Perawat e. Izin Pendirian Rumah Sakit f. Izin Operasional Rumah Sakit g. Izin Rumah Makan / Restoran Laik Sehat h. Izin Usaha Jasa Boga Laik Sehat i. Izin Produk Pangan Industri Rumah Tangga Laik Sehat j. Izin Hotel / Motel / Penginapan Laik Sehat k. Izin Kolam Renang / Pemandian Umum Laik Sehat l. Izin Higiene Sanitasi Depot Air Minum; m. Izin Klinik n. Izin Laboratorium Klinik o. Izin Unit Tranfusi Darah

9.	Bidang Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Gangguan (HO) b. Izin Tempat Penampungan Sementara Limbah B3 c. Izin Pembuangan Air Limbah.
10.	Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Daya Tarik Wisata b. Izin Usaha Kawasan Pariwisata c. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata d. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata e. Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman f. Izin Jasa Usaha Penyediaan Akomodasi g. Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi h. Izin Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran i. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata j. Izin Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata k. Izin Usaha Jasa Pramuwisata l. Izin Usaha Jasa Wisata Tirta
11.	Bidang Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian Nomor Induk Kesenian b. Izin Seni Pertunjukan
12.	Bidang Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Peternakan b. Izin Usaha Pemotongan Hewan c. Izin Usaha Obat Hewan d. Izin Pendirian Rumah Potong Hewan
13.	Bidang Perikanan	Izin Usaha Pembudidaya Ikan
14.	Bidang Ketenagakerjaan	Izin Usaha Pelatihan Kerja Lembaga Swasta.
15.	Bidang Pertambangan dan Energi	Izin Pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten

BUPATI PACITAN



INDARTATO